



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor : \ /HK.03.1/1104/2022**

TENTANG
**PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK NASIONAL
DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Tim Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan sistem Pemerintahan berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan serta Jumlah penduduk Kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagai pemenuhan Persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik lokal;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 tahun 2022 tentang Penetapan jumlah kabupaten/kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk Kecamatan pada setiap Kabupaten/kota di Aceh sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik lokal;
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 7/PL.01.1/1104/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penyusunan SOP dan Penetapan Tim Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas Tim Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain:
1. Verifikasi Administrasi:
 - a. Melakukan pencocokan daftar nama anggota Partai Politik Nasional/Partai Politik Lokal (Parnas/Parlok) yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
 - b. Melakukan pengecekan dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
 - c. Memastikan status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - d. Memastikan usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan

- e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol
2. Verifikasi Faktual Kepengurusan:
 - a. Membuktikan kebenaran Surat Keterangan Parnas Tingkat Pusat mengenai penggunaan Kantor tetap kepengurusan Kab/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu Lampiran III (Formulir MODEL F-KANTOR TETAP-PARPOL) dan sub lampiran III (Formulir MODEL F-KANTOR TETAP-PARPOL);
 - b. Membuktikan kebenaran Surat Keterangan Parlok Tingkat Pusat mengenai penggunaan Kantor tetap kepengurusan Kab/Kota dan Kecamatan sampai tahapan terakhir Pemilu Formulir MODEL F-KANTOR TETAP.KIP-PARLOK dan Lampiran MODEL F-KANTOR TETAP.KIP-PARLOK
 - c. Membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara
 - d. Membuktikan kebenaran kepengurusan telah memperhatikan keterwakilan 30% perempuan;
 3. Verifikasi Faktual Keanggotaan:
 - a. Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yg diinput ke Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
 - b. Tim Verifikasi Mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 DIPA Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.655654/2022, tanggal 17 Nopember 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal, 9 Agustus 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Ttd

SERTALIA, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

Lampiran 1 : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Nomor : 11 /HK.03.1/1104/2022

Tanggal : 9 Agustus 2022

tentang : Penetapan Tim Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tengah.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sertalia	Pengarah	
2	Sunardi	Pengarah	
3	Marwansyah	Pengarah	
4	Mukhlis	Pengarah	
5	M. Sofyan	Penanggungjawab	
6	Zainal Arifin	Ketua	
7	Uthia Fatmi	Sekretaris	
8	Susi Yantika	Anggota	
9	Fitri Lestari	Anggota	
10	Mahdalena	Anggota	
11	M. Usman Kholiq	Anggota	
12	Firmansyah	Anggota	
13	Supriyadi	Anggota	
14	T. Fachrul Rahmadi	Anggota	
15	Rahmawati	Anggota	
16	Tifli Khumais	Anggota	
17	Yohana Sari	Anggota	
18	Mustaqim	Anggota	
19	Ikmal Putra	Anggota	
20	Sunatun Auwalin	Anggota	
21	Yusrandi	Anggota	
22	Iwan Ara	Anggota	
23	Albas Sithu Rizky	Anggota	
24	Desi Riski Tangke Niate	Anggota	
25	Sri Martono	Anggota	
26	Yulia Armi Ningsih	Anggota	
27	Erwan Rizki Pratama	Anggota	
28	Sutama Muhammad	Anggota	
29	Rahmat Hidayat Al Ikbal	Anggota	

Ditetapkan di Takengon

Pada Tanggal, 9 Agustus 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Ttd

SERTALIA, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Nomor : 11 /HK.03.1/1104/2022

Tanggal : 9 Agustus 2022

tentang : Penetapan Tim Verifikasi Administrasi dan
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Nasional dan Partai
Politik Lokal Aceh Calon Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh
Tengah.

PEMBAGIAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

TIM I	TIM II	TIM III	TIM IV	TIM V
1. Marwansyah	1. Sunardi	1. Mukhlis	1. Sertalia	1. M. Sofyan
2. Uthia Fatmi	2. Susi Yantika	2. Mahdalena	2. Fitri Lestari	2. Zainal Arifin
3. Rahmawati	3. Yohana Sari	3. M. Usman Kholiq	3. Firmansyah	3. Supriyadi
4. Ikmal Putra	4. Sunnatun Auwalin	4. Yulia Arminingsih. A	4. Desi Tangkenate	4. Tifli Khumais
5. Iwan Ara	5. Utama Muhammad	5. Yusrandi	5. Erwan Rizki Pratama	5. Rahmat Al Ikbal
6. Sri Martono	6. Fachrul Rahmadi	6. Mustaqim		6. Albas Sithu Risky

Ditetapkan di Takengon

Pada Tanggal, 9 Agustus 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Ttd

SERTALIA, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

